

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**NOMOR 31 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN KONSULTASI TEKNIS GARIS PANTAI, TEKNIS DATA  
KEDALAMAN, DAN DATA PULAU**

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Badan Informasi Geospasial selaku penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
  - b. bahwa pelayanan konsultasi teknis garis pantai, teknis data kedalaman, dan data pulau merupakan salah satu pelayanan publik yang ada di Badan Informasi Geospasial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Standar Pelayanan Konsultasi Teknis Garis Pantai, Teknis Data Kedalaman, dan Data Pulau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;


MEMUTUSKAN:



- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG STANDAR PELAYANAN KONSULTASI TEKNIS GARIS PANTAI, TEKNIS DATA KEDALAMAN, DAN DATA PULAU.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Konsultasi Teknis Garis Pantai, Teknis Data Kedalaman, dan Data Pulau, selanjutnya disebut Standar Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan meliputi pelayanan konsultasi teknis garis pantai, teknis data kedalaman, dan data pulau pada Badan Informasi Geospasial.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagaimana acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,



 HASANUDDIN Z. ABIDIN 

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial;
2. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial;
3. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial;
4. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial; dan
5. Inspektur Badan Informasi Geospasial.



Lampiran Keputusan  
Kepala Badan Informasi Geospasial  
Nomor : 31 Tahun 2019  
Tanggal : 1 Juli 2019

## STANDAR PELAYANAN KONSULTASI TEKNIS GARIS PANTAI, TEKNIS DATA KEDALAMAN, DAN DATA PULAU

### I. PENDAHULUAN


Badan Informasi Geospasial melalui Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PPKLP) memberikan pelayanan barang dan jasa kepada masyarakat maupun instansi pemerintah. Standar pelayanan dibutuhkan agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan tersebut. merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Keberhasilan Badan Informasi Geospasial dalam memenuhi standar pelayanan juga dipengaruhi oleh umpan balik pengguna layanan. Oleh karena itu sangat terbuka untuk diberikan masukan dan kritik yang membangun.

### II. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial;</li></ol>

No.	Komponen	Uraian
		<p>5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;</p> <p>6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;</p> <p>7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;</p> <p>8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Informasi Geospasial;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Permohonan dari pengguna baik melalui bagian pelayanan maupun secara langsung kepada Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Badan Informasi Geospasial.</p> <p>2. Tersedianya data yang dibutuhkan pengguna.</p> <p>3. Tersedianya staf teknis saat konsultasi.</p>

No.	Komponen	Uraian
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([Mulai]) --&gt; B[Permohonan konsultasi teknis]     B --&gt; C[Penyiapan personil dan data pendukung]     C --&gt; D[Konsultasi Teknis]     D --&gt; E[Pembuatan Berita Acara konsultasi teknis]     E --&gt; F([Selesai]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari kerja
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial;</li> <li>2. Peraturan Kepala Badan informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Pihak Tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku di Badan Informasi Geospasial;</li> </ol>
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta LPI.</li> <li>2. Peta LLN.</li> <li>3. Data Geospasial Garis Pantai.</li> <li>4. Data Geospasial Batimetri.</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
		5. Konsultasi survei dan penentuan garis pantai. 6. Konsultasi survei dan penentuan kedalaman/batimetri perairan. 7. Verifikasi dan identifikasi pulau.
7.	Sarana, Prasarana, atau Fasilitas	1. Ruang tamu dan tunggu. 2. Ruang konsultasi. 3. AC. 4. Jaringan Internet. 5. TV.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal S1. 2. Pengalaman minimal 3 tahun di bidang survei dan pemetaan.
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala. 2. Deputi Bidang IGD. 3. Kepala Pusat. 4. Kepala Bidang.
10.	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	Dapat disampaikan oleh konsumen / pengguna layanan melalui: 1. Surel: <a href="mailto:info@big.go.id">info@big.go.id</a> 2. Situs Web: <a href="http://sidumas.big.go.id">sidumas.big.go.id</a> 3. Telp: 021 -8753155 4. HP / whatsapp: 08111195005
11.	Jumlah Pelaksana	Staf teknis bidang survei dan pemetaan berjumlah 20 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Seluruh data yang diberikan telah memenuhi syarat teknis dengan akurasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Seluruh data yang diberikan adalah data terakhir yang dimiliki BIG. 3. Penanganan konsultasi dilakukan oleh SDM yang berkompeten baik dari sisi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. 4. Pengguna data dapat bertanya ketersediaan layanan terlebih dahulu sebelum datang ke kantor.

No.	Komponen	Uraian
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang dengan jalur evakuasi dan pemadam api otomatis.</li> <li>2. Konsultasi hanya dilakukan oleh staf teknis yang berkompeten dan berpengalaman.</li> <li>3. Pelayanan barang dilakukan final cek oleh tim QC dari PPKLP.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	evaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEPALA  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

*Hasanudin Z. Abidin*

*HS* HASANUDDIN Z. ABIDIN *AS*

